



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 852/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Anggaran 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang.....3

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan.....4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

31. Peraturan,5

31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan 6

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp. 1.845.748.690.735,76
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (247.250.959.229,49)
c. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.598.497.731.506,27
(2) Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp. 1.843.748.690.735,76
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (219.500.339.718,41)
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.624.248.351.017,35
(3) Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 27.750.619.511,08
3) Jumlah setelah Perubahan	Rp. 27.750.619.511,08
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
3) Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Daerah:	
1) Semula	Rp. 153.250.017.630,37
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (18.984.345.808,98)
3) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 134.265.671.821,39
b. Dana Perimbangan:	
1) Semula	Rp. 942.199.031.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (59.001.846.701,00)
3) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 883.197.184.299,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:	
1) Semula	Rp. 750.299.642.105,39
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (169.264.766.719,51)
3) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 581.034.875.385,88
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:	
a. Pajak Daerah:	
1) Semula	Rp. 46.084.553.668,30
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (11.625.655.876,30)
3) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 34.458.897.792,00

b. Retribusi.....7

b. Retribusi Daerah:		
1) Semula	Rp.	6.745.346.114,30
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	(2.187.300.515,00)
3) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	4.558.045.599,30
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:		
1) Semula	Rp.	6.031.389.351,77
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.312.264.705,32
3) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	7.343.654.057,09
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:		
1) Semula	Rp.	94.388.728.494,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.483.654.123,00)
3) Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	87.905.074.373,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak:		
1) Semula	Rp.	74.833.540.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.748.854.299,00
3) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	90.582.394.299,00
b. Dana Alokasi Umum:		
1) Semula	Rp.	664.858.933.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(62.245.347.000,00)
3) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	602.613.586.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:		
1) Semula	Rp.	202.506.558.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(12.505.354.000,00)
3) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	190.001.204.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Hibah:		
1) Semula	Rp.	51.429.067.567,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.201.957.922,80
3) Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	57.631.025.489,80
b. Dana Darurat:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak:		
1) Semula	Rp.	71.818.459.457,71
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(19.031.105.717,71)
3) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	52.787.353.740,00

d. Dana.....8

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:		
1) Semula	Rp.	617.872.115.080,68
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(166.033.702.964,60)
3) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	451.838.412.116,08
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:		
1) Semula	Rp.	9.180.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.598.084.040,00
3) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	18.778.084.040,00

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:		
1) Semula	Rp.	1.068.628.582.274,80
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(183.282.599.200,18)
3) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	885.345.983.074,62
b. Belanja Langsung:		
1) Semula	Rp.	775.120.108.460,96
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(36.217.740.518,23)
3) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	738.902.367.942,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:

a. Belanja Pegawai:		
1) Semula	Rp.	573.589.493.607,80
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(19.235.471.484,20)
3) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	554.354.022.123,60
b. Belanja Bunga:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi:		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
d. Belanja Hibah:		
1) Semula	Rp.	60.046.545.460,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(4.717.767.500,00)
3) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	55.328.777.960,00

e. Belanja.....9

e. Belanja Bantuan Sosial:		
1) Semula	Rp.	5.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	53.900.000,00
3) Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.	58.900.000,00
f. Belanja Bagi Hasil:		
1) Semula	Rp.	5.246.462.502,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	5.246.462.502,00
g. Belanja Bantuan Keuangan:		
1) Semula	Rp.	236.062.996.300,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.262.964.700,00)
3) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	234.800.031.600,00
h. Belanja Tidak Terduga:		
1) Semula	Rp.	192.178.084.405,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(158.120.295.515,98)
3) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	34.057.788.889,02
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:		
a. Belanja Pegawai:		
1) Semula	Rp.	60.730.426.200,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	718.245.600,00
3) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	61.448.671.800,00
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1) Semula	Rp.	466.802.213.922,96
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(51.213.518.930,23)
3) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	415.588.694.992,73
c. Belanja Modal:		
1) Semula	Rp.	247.587.468.338,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	14.277.532.812,00
3) Jumlah Belanja Modal	Rp.	261.865.001.150,00

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:		
a. Penerimaan Pembiayaan:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27.750.619.511,08
3) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	27.750.619.511,08
b. Pengeluaran Pembiayaan:		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(2).Penerimaan.....10

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27.748.488.148,08
3) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	27.748.488.148,08

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan kembali Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.131.363,00
3) Jumlah Penerimaan kembali Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.131.363,00

e. Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penyertaan Modal:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penyertaan Modal	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian..... 11

d. Pemberian Pinjaman Daerah:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
3) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah;

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah maka :
 - a. Kepala OPD wajib melakukan penghematan dalam pengeluaran anggaran belanja yang dikuasainya;
 - b. Kepala OPD menghentikan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai kebijakan pelaksanaan anggaran belanja daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c. BUD melakukan pembatasan terhadap pengeluaran kas daerah; dan
 - d. Kuasa BUD dapat menundq penerbitqn SP2D sebagian atau seluruhnya terhadap pengajuan SPM TU/LS.
- (2) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2020 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2020, maka dilakukan penundaan pembayaran dan hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(3).Dalam.....12

(3) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja Pegawai pada OPD tertentu yang meliputi Gaji dan Tunjangan, serta TPP PNS setelah perubahan APBD, maka dilakukan pergeseran anggaran belanja berkenaan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dimuat dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 November 2020

Pjs. BUPATI BUNGO,


AKHMAD BESTARI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR : 8-57/2020